

Konsep Suami sebagai Pemimpin dalam Pernikahan Al-Quran Surah an-Nisa' ayat 34

Naela Rosita ¹, Fatimah Azzahra ², Amiratunil Khaira ³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

E-mail: naelarositaadv@gmail.com, ¹ fatimahazzahras.h@gmail.com, ² Elkhair813@gmail.com³

Article History:

Received: 10 Juli 2025

Revised: 28 Juli 2025

Accepted: 31 Juli 2025

Keywords: Husband, Leader, Qawwam, Marriage, Multidisciplinary

Abstract: *The difference in interpretation of the meaning of qawwam in the Qur'an, Surah An-Nisa' 34, has given rise to many conflicts in the concept of the relationship between men and women in the household. Where according to some figures, qawwam is considered a full right for men as leaders in the household and vice versa, qawwam is considered a conditional right of cause and effect that must be fulfilled in a marriage relationship. The purpose of this study is to find out multidisciplinary according to the views of prominent scholars, scholars of interpretation, hadith and feminists about the meaning of qawwam in the Qur'an, Surah An-Nisa 34. The type of research used in this study is descriptive qualitative with a data collection method based on library research. In this study, it was found that in essence the concept of a husband as a leader/qawwam in marriage is fully related to the fulfillment of a husband's rights and obligations in marriage in accordance with the qodrat determined by Allah.*

PENDAHULUAN

Tema kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan senantiasa menjadi topik diskursus yang relevan dan kompleks dalam kajian sosial (Dirik, 2021), hukum (Ibnu Khoer et al., 2021), gender (Malihah et al., 2024), maupun agama (Azkiyah et al., 2022). Persoalan ini tidak hanya menuntut penelusuran atas landasan filosofis, teologis, atau sosiologis yang melatarbelakangi konstruksi kepemimpinan maskulin atas feminim, tetapi juga mengundang pertanyaan kritis tentang ruang lingkupnya: mengapa laki-laki dijadikan pemimpin atas perempuan ? Apakah laki-laki secara universal menjadi pemimpin dalam semua aspek kehidupan perempuan ? atau, konsep kepemimpinan seperti apakah yang diinginkan al-Quran, sehingga kita dapat memahami relasi ini secara lebih adil, kontekstual, dan sesuai prinsip keadilan yang menjadi tujuan syariat ?

Perlu diketahui, bahwa maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah, di samping untuk menjadi manusia yang tunduk dan patuh serta mengabdikan kepada Allah SWT, juga untuk menjadi pemimpin di muka bumi sebagaimana ditegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٠

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah (pemimpin) di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah disana, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. al-Baqarah 2:30) (RI, 2008).

Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai pemimpin (J. dan M. Hafis, 2024), dalam ayat di atas tidak menunjukkan kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu, semuanya akan mempertanggung-jawabkan tugas kepemimpinan di muka bumi sebagaimana halnya mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan.(Umar, 2010)

Mahmud Syaltut, pemimpin tertinggi lembaga Al-Azhar di Mesir, menulis: Tabi'at kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat (dikatakan) sama. Allah SWT. telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki. Kepada mereka berdua Allah SWT menganugerahkan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab yang menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus (M. Q. Shihab, 2012).

Namun demikian ada ayat yang sering dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa laki-laki adalah pemimpin atas perempuan. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat an-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ٣٤

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka... (QS. an-Nisa'4:34) (RI, 2008).

Selain ayat di atas, dalil lain yang menjadi rujukan ulama yang kontra terhadap kepemimpinan laki-laki atas perempuan adalah surat al-Taubah: 23 yaitu ayat yang menunjukkan bai 'at, dimana dalam ayat ini personal yang disebut hanyalah ayah dan saudara laki-laki. Karena itulah, menurut sebagian ulama, perempuan tidak berhak atas bai'at, baik sebagai peserta bai 'at atau dibai 'at menjadi pemimpin.

Dalil lain yang digunakan ulama yang tidak setuju akan partisipasi aktif wanita dalam kepemimpinan sebagaimana yang dikutip oleh Sufyanto adalah hadits Nabi SAW. yang berbunyi:(Sufyanto, t.t.)

"Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita". (HR. Bukhari No. 4425 dan 7099) (Al-Asqalani, 2010).

Abu Hamid Al-Ghazali (450-405 H/1058-1111 H) mengatakan, bahwa kepemimpinan (imamah) tidak dipercayakan pada perempuan meskipun memiliki berbagai sifat kesempurnaan dan kemandirian. Bagaimana perempuan dapat menduduki jabatan sebagai pemimpin, sementara ia tidak memiliki hak pengadilan dan kesaksian di bidang hukum. Sebagaimana yang disebutkan oleh M. Anis Qasim Ja'far yang dikutip dari perkataan Al- Qalqashandi (1355-1418 M), beliau mengatakan: pemimpin memerlukan pergaulan dengan orang- orang dan bermusyawarah dengan mereka dalam berbagai urusan, sedangkan perempuan dilarang dari hal tersebut, sebab perempuan memiliki kekurangan biologis. Padahal sebenarnya ayat Al-Qur'an dan hadits, secara tegas, tidak memuat perintah yang menganjurkan kedudukan imamah dijabat laki-laki, tetapi yang membolehkan perempuan juga tidak ada.

Dipilihnya laki-laki sebagai pemimpin karena dalam banyak hal, laki-laki lebih kuat akal pikirannya, serta lebih tabah menanggung penderitaan hidup, serta bertanggung jawab membiayai hidup wanita serta menjamin keamanan mereka.

Wajar kalau muncul sebuah persepsi, bahwa ketentuan kaum laki-laki menjadi pemimpin bagi kaum perempuan, hal seperti ini merupakan posisi yang kurang adil dan kurang menghargai kaum perempuan, sehingga banyak wanita yang merasa diremehkan dan merasa sebagai pelayan bagi kaum laki-laki (suami) saja. Menjadikan laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan mengesankan adanya penempatan laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan. Tidak mungkin dan tidak akan ada ayat-ayat Al-Qur'an bertentangan antara satu dengan yang lainnya.

Dengan demikian, makna surat an-Nisa': 34 harus dipahami secara mendalam, dengan cara menguraikan pengertian beberapa kata kuncinya. Dalam hal ini penulis akan menguraikan makna *Qawwam* dalam ayat tersebut.

LANDASAN TEORI

A. Teori Kebebasan Dalam Mengungkapkan Makna Alqur'an

Dalam hal ini peneliti akan mengkaji lebih dalam tentang teori kebahasaan Ibn 'Asyur dalam mengungkap sebuah makna di dalam Alquran, namun sebelum membahas pendekatan teori kebahasaan yang digunakan oleh Ibn 'Asyur peneliti akan menyinggung sedikit mengenai tafsir menurut Ibn 'Asyur ('Asyur, 1997). Dijelaskan pada muqaddimah pertama tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir berbicara tentang tafsir takwil dan posisi tafsir sebagai ilmu. Tafsir menurut Ibn 'Asyur¹² untuk menafsirkan Al-quran diperlukan adanya teori-teori penafsiran diantaranya teori bahasa yang digunakan oleh Ibn 'Asyur. sebagai berikut:

1. Asbabun Nuzul

Asbabun Nuzul merupakan bentuk Idhafah dari kata "asbab" dan "nuzul". Secara etimologi Asbabun Nuzul adalah Sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Meskipun segala fenomena yang melatar belakangi terjadinya sesuatu bisa disebut Asbabun Nuzul, namun dalam pemakaiannya, ungkapan Asbabun Nuzul khusus dipergunakan untuk menyatakan sebab-sebab yang melatar belakangi turunya Alquran, seperti halnya asbab al-wurud yang secara khusus digunakan bagi sebab-sebab terjadinya hadist ('Asyur, 1997).

Dalam hal ini sebagian ulama menyatakan bahwa pengetahuan mengenai asbabun nuzul itu tidaklah penting, karena asbabun nuzul termasuk pengetahuan sejarah Alquran, dan tidak berhubungan dengan suatu penafsiran. Disisi lain ada pula ulama yang pro terhadap asbabun nuzul sebab ilmu tersebut sangatlah penting, bahkan menurut al-Syatibi pengetahuan asbabun nuzul merupakan kemestian bagi orang yang ingin mengetahui kandungan Alquran (Baidan, 2011).

Di antara argument yang dikemukakan oleh Ulama' yang menganggap penting mengetahui Asbabun nuzul tersebut dapat dilihat dari pernyataan- pernyataan sebagai berikut:

- a. Kata al-wahidi, tidak mungkin dapat diketahui tafsir ayat Alquran tanpa terlebih dahulu diketahui kisahnya dan keterangan sebab turunnya ayat yang bersangkutan. Tentu ayat-ayat yang dimaksudkan itu adalah ayat-ayat yang memiliki Asbabun nuzul (Al-Suyuthi, 2002).

- b. Kata Ibn Dhaqiq Al'id, keterangan sebab turunnya ayat merupakan jalan (cara yang tepat untuk dapat memahami makna-makna Alquran, khususnya ayat-ayat yang mempunyai sebab turun).
- c. Kata Ibn Taymiyah, pengetahuan sebab turunnya ayat membantu memahami ayat Alquran. Karena pengetahuan tentang sebab akan mewariskan pengetahuan tentang akibat dari turunnya ayat (Al-Suyuthi, 2002).

Ulama' yang menganggap sangat penting mengetahui Asbabun Nuzul tersebut telah merinci kegunaan pengetahuan itu. Diantaranya sebagai berikut:

- a. Memberikan petunjuk tentang hikmah yang dikehendaki Allah atas apa yang ditetapkan hukumnya.
- b. Memberikan petunjuk tentang adanya ayat-ayat tertentu yang memiliki
- c. kekhususan hukum tertentu. Hal ini lebih dirasakan perlunya oleh golongan yang berpegang pada kaidah yang menyatakan: yang menjadi ibarat (pegangan) ialah "kekhususan sebab bukan keumuman lafal.
- d. Merupakan cara yang efisien untuk memahami makna yang terkandung dalam ayat-ayat Alquran.
- e. Membantu memudahkan penghafalan ayat dan pengungkapan makna yang terkandung dalam ayat.

Dikarenakan demikian besar kegunaan dan kedudukan pengetahuan tentang asbabun nuzul, maka diantara ulama ada yang memasukkannya ke dalam salah satu bagian dari Ulum Alquran.¹⁷ Al-Syaikh Muhammad Abduh dan Ibnu 'Asyur tampak tidak termasuk ulama yang menganggap penting mengetahui asbabun nuzul tersebut.

B. Kepemimpinan Dalam Q.S An-Nisa' Ayat 34

Di lingkungan masyarakat, dalam organisasi formal maupun nonformal selalu ada orang yang dianggap lebih dari yang lain. Seseorang yang memiliki kemampuan lebih kemudian ditunjuk atau diangkat sebagai orang yang dipercayakan untuk mengatur orang lainnya. Biasanya orang seperti itu disebut pemimpin atau manajer. Dari kata pemimpin itulah kemudian muncul istilah kepemimpinan setelah melalui proses panjang. Definisi tentang kepemimpinan bervariasi sebanyak orang yang mencoba mendefinisikan konsep kepemimpinan. Beberapa definisi yang dianggap cukup mewakili adalah;

1. Kepemimpinan adalah "proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi kearah pencapaian tujuan.
2. Kepemimpinan adalah perilaku dari yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama, dan lain sebagainya (Revai, 2007).

Seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin harus mampu memiliki komunikasi yang baik bagi anggota-anggota maupun orang sekelilingnya, karena komunikasi memiliki hubungan erat dengan sekali dengan kepemimpinan, bahkan dapat dikatakan bahwa tiada kepemimpinan tanpa komunikasi. Apalagi syarat seorang pemimpin selain ia harus berilmu, berwawasan luas kedepan, ikhlas, tekun, berani, jujur, sehat jasmani, dan rohani. Ia juga harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik.

Seorang pemimpin juga berpengaruh sosial dalam pengaruh yang sengaja dijalankan oleh seseorang terhadap orang lain untuk menstruktur aktivitas-aktivitas serta hubungan-hubungan sebuah kelompok atau organisasi. Seorang pemimpin juga harus mempunyai tata kerama dalam

menjalin hubungan komunikasi untuk memutuskan setiap tindakan. Karena kepemimpinan pada hakekatnya adalah;

1. Proses mempengaruhi atau memberi contoh dari pemimpin kepada pengikut.
2. Seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, kehormatan, dan kerja sama.
3. Kemampuan untuk mempengaruhi, memberi inspirasi mengarahkan tindakan seseorang atau kelompok.

Dalam kepemimpinan berdasarkan atas penafsiran QS. an-Nisa ayat 34 yang redaksinya *arrijalu qawwamu na 'ala an-nisai*. Banyak pendapat atau bahkan penafsir yang mengartikan lafaz *Qawwamun* sebagai pemimpin. Kepemimpinan tersebut menurut Muhamad Abduh yaitu kepemimpinan untuk memimpin yang dipimpin sesuai dengan kehendak dan kemauan sang pemimpin, namun yang dipimpin tidak serta merta menerima perlakuan pemimpin secara paksa tanpa ada kemauan selain kehendak sang pemimpin. Quraisy Shihab, mengungkapkan bahwa orang yang melaksanakan tugas atau apa yang diharapkan darinya disebut dengan *qa'im*. Kalau ia melaksanakan tugas tersebut dengan sesempurna mungkin, berkesinambungan, dan berulang-ulang maka ia dinamai *qawwam* (Q. Shihab, 2009).

Terlepas dari perbedaan arti di atas, ayat ini tetap saja sering dijadikan legitimasi untuk menolak perempuan menjadi pemimpin, di ruang domestik maupun publik. Sebab, pangkal permasalahannya ternyata bukan terletak pada kata *rijal*. Tetapi *qawwam* yang sering diartikan pemimpin. Didin Hafidhuddin dalam karyanya yang berjudul *Tafsir al-Hijr*, memberi arti pemimpin dalam kasus ayat ini. Dalam uraian yang lebih luas, *Tafsir al-Misbah* meletakkan arti pemimpin dalam pengertian pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan pembelaan dan pembinaan, mirip dengan yang dipersepsikan oleh Zaitunah dalam *Tafsir Kebencian* (Zaitunah Subhan, 1996).

Pernikahan dalam hubungan kesetaraan antara suami istri dalam rumah tangga. Mereka sama-sama memiliki kewajiban dan tanggung jawab. Mereka harus duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Mereka harus bermusyawarah dalam mengambil keputusan, walaupun keputusan terakhir berada ditangan suami, jika tidak ditemukan kata sepakat, untuk menjalankan kewajiban dan tanggungjawab tersebut harus diiringi dengan komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Jika istri membangkang dan menempatkan dirinya di atas tempat suami, sikapnya ketika itu dinamai *nusyuz*. Karena itu, perbedaan pendapat tidak secara otomatis menjadikan seorang istri menyandang sifat tersebut (Zaitunah Subhan, 1996). Dan semua hal itu bisa diselesaikan dengan menjalin komunikasi yang baik.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Hasan Al-Basri berkata “seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW dan mengadukan kepada beliau bahwa suaminya telah menamparnya. Beliau pun bersabda balaslah sebagai hasiatnya’. Allah menurunkan firmanNya ‘laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri)’. Maka wanita itu kembali ke rumah tanpa mengqishash suaminya” (Al-Suyuthi, 2002). Di dalam ayat 34 surah An-Nisa ini akan disajikan sebab-sebab Allah melebihkan kaum laki-laki. Pada ayat ini masih dalam kaitan larangan agar manusia tidak berangan-angan dan iri hati atas kelebihan yang Allah berikan kepada siapapun, laki-laki maupun perempuan. Ayat ini membicarakan secara kongkrit fungsi dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan.

FirmanNya *arrijalu qawwamuna 'ala an-nisai* adalah asal pensyariaan secara menyeluruh yang bercabang pada hukum-hukum di dalam ayat-ayat setelahnya, seperti keterangan terdahulu

(‘Asyur, 1997). Selain berbicara mengenai kelebihan kaum laki-laki ayat 34 dan 35 membahas mengenai permasalahan dalam rumah tangga, yakni nusyuz dan syiqaq. Pada ayat 35 menjelaskan apabila upaya yang diajarkan pada ayat sebelumnya tidak dapat meredakan sengketa yang dialami oleh sebuah rumah tangga maka lakukanlah tuntunan yang diberikan oleh ayat ini, yakni wainkhiftum shiqqa bainihima. Abtaghu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan” abtaghu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan” (M. Q. Shihab, 2012).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif-studi kepustakaan(library research) dengan pendekatan penelitian multidisipliner. Metode kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang bersifat non-statistik dengan pembasan secara mendalam terhadap suatu topik. Penelitian kualitatif digunakan untuk menggambarkan fenomena sosial secara menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, laporan terinci yang diperoleh dari informan serta dilakukan setting yang alamiah (Fadli, 2021). Metode pengumpulan data yakni studi kepustakaan dengan meneliti literatur yang relevan dengan pemabahasan. Pendekatan penelitian ini yakni pendekatan multidisipliner yakni pendekatan dari berbagai pandangan tokoh tanpa saling melebur berguna untuk memperbanyak wawasan keilmuan dari berbagai perspektif dalam suatu topik bahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian *Qawwanuna* dalam Pandangan Ulama

Kata *Qawwamuna* merupakan bentuk jamak dari kata *qawwam*, yang terambil dari kata *qama*. قائم-قوام-قوامون (*qoma, qoimun, qowwamu, qawwamuna*). yang artinya: berdiri, tengah berdiri, terus menerus dan pemimpin-pemimpin. (Ahmad & Solihin Bunyamin, 2012). Sementara dalam Kamus Al-Munawwir yaitu: berdiri atau bangkit, yang tegak lurus, yang menanggung atau bertanggung jawab, dan pemimpin (M. Hafis & Johari, 2022). Perintah shalat, misalnya menggunakan kata *qama*. Perintah tersebut bukan berarti perintah mendirikan shalat, tetapi melaksanakannya dengan sempurna, memenuhi segala syarat, rukun dan sunnah-sunnahnya (M. Hafis, 2024). Seseorang yang melaksanakan tugas dan atau apa yang diharapkan darinya dinamai *qa'im*. Kalau ia melaksanakan tugas itu sesempurna mungkin, berkesinambungan dan berulang-ulang, maka ia dinamai *qawwam*.

Menurut Quraish Shihab kata tersebut seringkali diterjemahkan dengan pemimpin. Seperti terbaca dari maknanya, terjemahan itu belum menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki, walau harus diakui bahwa kepemimpinan merupakan satu aspek yang dikandungnya. Dengan kata lain dalam pengertian kepemimpinan tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pembelaan, dan pembinaan (M. Q. Shihab, 2009).

Ada dua pendekatan dalam memahami ayat tersebut di atas:

Pertama, pendekatan tekstual. Para ulama sering mengartikan ayat al- rijal *qawwanuna* ‘ala al-nisa’ dengan arti “laki-laki adalah pemimpin perempuan.” Jika kita sepakat bahwa kata *qawwam* memiliki arti pemimpin, jelas anugrah yang dimaksud dalam ayat ini adalah anugrah

kepemimpinan. Kepemimpinan sebagai ditulis oleh O'Cannor adalah kemampuan untuk memberikan visi atau wawasan sehingga orang lain ingin mencapainya. Kepemimpinan ini memerlukan keterampilan untuk membangun hubungan dengan orang lain dan mengorganisasi berbagai sumber daya secara efektif. Penguasaan terhadap kepemimpinan terbuka untuk siapa saja. Bila syarat posisi *qawwam* adalah anugerah kepemimpinan, jelas posisi ini tidak hanya untuk laki-laki.

Kepemimpinan juga boleh diduduki oleh perempuan yang memiliki kemampuan memberikan visi atau wawasan, mampu mempengaruhi komunitasnya, mampu membangun hubungan dengan orang lain, dan mampu mengorganisir berbagai sumber daya secara efektif. Dan tentu saja kemampuan ini terbuka untuk semua manusia tanpa dibatasi oleh jenis kelamin laki-laki maupun perempuan.

Kata *qawwamun* diartikan pemimpin mungkin tidaklah salah, namun arti ini bukanlah satu-satunya arti yang dikandung ayat di atas. Kata *qawwanuna* seringkali diartikan sebagai pemimpin, penjaga, pelindung, penanggung jawab, pendidik, dan lain-lain. Menurut M. Quraish Shihab (Ahli Tafsir dan Guru Besar UIN Jakarta), kata *qawwamun* yang diambil dari kata *qa'im* yang memiliki arti seorang yang melaksanakan tugas atau melakukan apa yang diharapkan darinya. Jika orang tersebut melakukannya secara terus-menerus maka disebutlah ia sebagai *qawwam*. Lalu bagaimana jika ternyata ada laki-laki yang tidak melaksanakan tugas atau melaksanakan apa yang diharapkan darinya apakah ia tetap dalam posisi *qawwam*. Dan bagaimana jika ternyata ada perempuan yang lebih banyak dan mampu melaksanakan tugas atau melaksanakan apa yang diharapkan darinya apakah ia tidak bisa dalam posisi *qawwam*? Tentu saja pengertian kata *qawwam* sebagai seorang yang melaksanakan apa yang diharapkan darinya memberikan paradigma keadilan dan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan.

Kata *al-rijal* dan *al-nisa'* dalam Bahasa Arab berbeda dengan *al-dzakar* dan *al-untsa*. Kata *al-rijal* tidak hanya berarti jenis kelamin laki-laki tetapi mempunyai arti maskulinitas, dan kata *al-nisa'* tidak hanya diartikan dengan perempuan, melainkan sifat feminitas. Kedua kata ini berbeda dengan *al-dzakar* dan *al-untsa* yang berarti jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Sehingga yang dimaksud dengan *al-rijal* yaitu orang-orang yang memiliki sifat maskulinitas yang tentu saja bisa terdapat pada laki-laki atau juga perempuan. (Umar, 2010).

Ayat di atas, bila ditelusuri lebih dalam, dapat dipahami bahwa sesungguhnya keberadaan laki-laki dalam posisi *qawwam* karena adanya sebab yang mengikutinya. Hal ini dijelaskan oleh teks sesudahnya yaitu lawan kata dari *al-dzakar* (*bima Fad'd'ala ba'd'uhum 'ala ba'd'in wa bima anfaqu min amwalihim*) (atas anugerah yang Allah berikan kepada sebagian dari mereka atas sebagian dan atas nafkah yang mereka berikan dari harta mereka). Berdasar ayat ini, ada dua hal yang menyebabkan posisi *qawwam* yaitu: pertama: karena anugerah Allah dan kedua: karena mereka melakukan tindakan menafkahi.

Diawali dari sebab yang pertama yaitu "karena anugerah Allah", secara ayat eksplisit di ayat tersebut Allah menyebut dengan kata (*bima Fad'd'ala ba'd'uhum 'ala ba'd'm*) bukan *bima faddalahumullah*. Hal ini menunjukkan bahwa secara tekstual jelas bahwa anugerah Allah itu diberikan kepada sebagian atas sebagian. Tampak jelas di ayat ini bahwa Allah tidak berfirman (*bima faddalahumullah*) yang berarti diberikan kepada mereka (laki-laki) atas perempuan. Jadi, teks ini bisa membuka kemungkinan kata (*ba'd'uhum*) itu adalah laki-laki dan (*'ala ba'd'in*) adalah perempuan atau justru sebaliknya *ba'd'uhum* itu perempuan dan *'ala ba'd'in* itu laki-laki.

Sekarang mari kita cermati sebab kedua ayat (*wa bima anfaqu*) artinya dan karena mereka (laki-laki) telah melakukan tindakan menafkahi. Melihat alasan kedua ini, lebih tepat jika ayat tersebut memahami sebagai tata cara pengaturan rumah tangga (domestik) bukan

aturan social anfaqu) kemasyarakatan secara umum (publik). Sebab, kewajiban laki-laki menafkahi perempuan hanya terkait dalam urusan rumah tangga atau domestik, bukan publik. Inipun relatif sifatnya.

Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab menafkahi, jika dilaksanakan oleh laki-laki secara terus-menerus maka disebutlah laki-laki itu sebagai *qawwam* (Nelli, 2023). Bagaimana jika laki-laki tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab menafkahi secara terus-menerus dan justru perempuanlah yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab menafkahi secara terus-menerus, apakah posisi *qawwam* tetap harus dipaksakan pada laki-laki? Juga bagaimana jika perempuan justru yang melakukan tugas menafkahi, apakah kemudian dia tidak bisa disebut *qawwam*?

Dalam hukum sebab akibat, sesuatu yang terjadi karena perbuatan sebelumnya berakibat pada terjadinya sesuatu. Di sini sebab merupakan syarat terjadinya akibat menafkahi adalah sebab. Posisi *qawwam* adalah akibat, sedangkan anugrah dan menafkahi adalah sebab. Jadi posisi *qawwam* hanya bisa dianugerahkan pada orang yang memenuhi kedua syarat sebab itu, yakni “anugrah dan nafkah”. Dalam ayat di atas, jenis kelamin bukanlah syarat. Dengan demikian, maka jika *qawwam* diartikan pemimpin, ia bisa diterimakan pada orang bukan hanya laki-laki tetapi juga perempuan.

Kedua, pendekatan kontekstual dengan memperhatikan Asbab nuzul (sebab-sebab turunnya suatu ayat) dan Maqasid al-Syari’ah /maksud dan tujuan agama (M. Hafis, 2023). Asbab nuzul surat An-Nisa’:34 adalah karena kasus pengaduan seorang perempuan kepada Rasulullah s.a.w atas tindak pemukulan suaminya. Larangan Rasulullah s.a.w terhadap pemukulan perempuan telah menjadi berita kontroversial pada masa itu, sehingga akhirnya turunlah surat Al- Nisa’:34 tersebut. Jadi ayat ini sebenarnya tidak bisa dipahami secara tekstual, karena ayat ini bersifat kasuistik dan karenanya kontekstual. Untuk memahami ayat ini harus dipahami lebih dalam Maqasid al-syari’ah yang terkandung yakni keharmonisan suami-istri dalam rumah tangga.

Menurut ar-Razi, kata *qawwam* mengandung makna melaksanakan suatu pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Sementara itu, menurut al- Qurthubi, *qawwam* adalah kesiapan melaksanakan sesuatu dengan penuh perhatian dan ke sungguhan, para lelaki (suami) didahulukan (diberi hak kepemimpinan), karena laki-laki berkewajiban memberikan nafkah kepada wanita dan membela mereka, juga (karena) lelaki yang menjadi penguasa, dan hakim, dan juga ikut bertempur. Dan semua itu tidak terdapat pada wanita.

Al-Thabari menegaskan bahwa *qawwanuna* berarti penanggung jawab. Ini artinya bahwa laki-laki bertanggung jawab dalam mendidik dan membimbing istri agar menunaikan kewajibannya kepada Allah maupun kepada suaminya. Ibnu Abbas mengartikan *qawwanuna* adalah laki-laki memiliki kekuasaan atau wewenang untuk mendidik perempuan. Zamakhsyari menekankan bahwa kata-kata *qawwanuna* mempunyai arti kaum laki-laki berkewajiban melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar kepada perempuan 12 sebagaimana kepada rakyatnya.(Faiqoh, 1998).

Pandangan Jalaluddin as-Sayuthi dan Jalaluddin al-Mahally dalam tafsirnya, al-Jalalin: Ar-Rijalu *qawwanuna*, yaitu laki-laki menguasai (musalithun) perempuan dengan mendidik dan membuat perempuan berada di bawah kekuasaannya. Hal ini karena laki-laki memiliki kelebihan dibanding perempuan berupa kelebihan ilmu, akal, walayah (kekuasaan), dan lain-lain dan karena laki-laki, dengan hartanya, memberi nafkah kepada perempuan. Di antara perempuan yang salihah, adalah mereka yang taat kepada suaminya dan dapat menjaga kemaluan dan lainnya, ketika suaminya tidak di rumah.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud ar-rijalu *qawwanuna* 'ala an-nisa adalah laki-laki itu pemimpin kaum perempuan dalam arti pemimpin, kepala, hakim dan pendidik bagi perempuan ketika mereka menyimpang, hal ini karena kelebihan (fadhol) yang dimiliki laki-laki. Ibnu Katsir menambahkan kelebihan tersebut adalah dalam hal keutamaan dengan kata lain laki-laki lebih utama dan lebih baik dari pada perempuan, karena alasan ini jugalah menurut Ibnu Katsir nubuwah dan kepemimpinan hanya dikhususkan untuk laki-laki.(Ibnu Katsir, t.t.)

Pemikiran Kepemimpinan Keluarga dalam Perspektif Ulama Tafsir

Menyimak pemikiran ulama tafsir tentang kepemimpinan keluarga secara umum dapat dikategorikan dalam empat pola pikir. Pola pikir ekstrim patriarki-sentris, moderat patriarki-sentris, ekstrem matriarki-sentris, dan pola pikir moderat.(Zenrif, 2011)

a. Pola pikir ekterm patriarki-sentris(Bressler & Charles E, 2007)

Pola pikir ekstrim patriarki-sentris ditemukan dalam kitab Tafsir Fath al-Qadir, Tafsir al-Tabariy, Tafsir al-Qurtubiy, Tafsir al-Khazin, dan Tafsir al-Alusiy. Paradigma ekstrim patriarki-sentris ini memandang bahwa hanya laki-laki yang berhak menjadi pemimpin keluarga karena berbagai alasan.(Abu al-Fadal Shihabuddin al-Sayyid Mahmud al-Alusiy, t.t.)

Al-Alusi memandang bahwa laki-laki ditentukan sebagai pemimpin keluarga karena kelebihan laki-laki dari perempuan, baik yang bersifat wahabi (taken for granted) maupun yang bersifat kasbiy (socially formatted). Sekalipun Al-Qur'an tidak menjelaskan kelebihan laki-laki secara terinci, hal ini sama sekali tidak menunjukkan pada kekurangannya, bahkan menunjukkan pada kepastian kelebihan laki-laki atas perempuan.

Senada dengan al-Alusiy, al-Qurtubi memandang bahwa kepemimpinan keluarga diberikan kepada laki-laki karena ia mempunyai keistimewaan menjadi hakim, berjihad, mengatur, menjaga dan melarang perempuan keluar dari rumah. Sedangkan perempuan mempunyai kewajiban taat kepada suaminya selama tidak bertentangan dengan syariat Allah.(Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurtubiy, 1967).

b. Pola pikir moderat patriarki-sentris

Pola pikir moderat patriarki-sentris dapat ditemukan dalam Tafsir fi Zilal Al-Qur'an dan Tafsir al-Bahr al-Muhit. Paradigma ini memandang bahwa laki-laki ditemukan sebagai pemimpin rumah tangga dengan berbagai ketentuan. Pemikiran Muhammad Abduh juga dapat dikategorikan dalam pola pikir ini ketika dia melihat kepemimpinan laki-laki dalam keluarga tidak untuk menunjukkan superioritas, yang dengannya bisa bertindak semena-mena terhadap istri. Sebab, laki-laki yang bersikap demikian akan membentuk suasana yang tidak kondusif dan hanya akan mencetak generasi budak yang tidak kreatif. Jadi, sekalipun laki-laki adalah kepala rumah tangga, akan tetapi antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga bersifat musyawarah satu sama lain.

c. Pola pikir ekstrem matriarki-sentris

saling melengkapi (inter-komplementer), bukan saling mendominasi.(Abduh, 1975) Pola pikir ini merupakan paradigma yang berpandangan bahwa perempuan juga merupakan pemimpin keluarga. Qasim Amin, tokoh yang mewakili kelompok ini, berpendapat bahwa seluruh ulama sepakat bahwa kekuasaan keluarga ditangan perempuan. Hanya saja, mayoritas ulama memandang bahwa kekuasaan perempuan dalam keluarga semata-mata berkhidmat pada suaminya, dimana kekuasaannya terbatas pada pengatur rumah dan mendidik anak(Qasim, t.t.).

d. Pola pikir yang moderat

Pola pikir ini memandang bahwa kepemimpinan keluarga tidak ditentukan secara seksis,

melainkan atas kemampuan dalam melaksanakan amanah keluarga yang ditentukan oleh syari'at Islam. Pola pikir seperti ini dapat ditentukan misalnya dalam pemikiran Muhammad Imarah dimana ia berpandangan bahwa kepemimpinan laki-laki yang dasarnya menjadi rujukan ulama bukan karna ia laki-laki secara dhatiy, melainkan sifat kekeluargaan (al-rujulah) yang dengannya ia dapat menjaga, mengayomi, mengarahkan dan sebagainya. Akan tetapi, karena biasanya sifat tersebut berubah-ubah dan silih berganti, Islam tidak mengharamkan perempuan menjadi pemimpin keluarga apabila dengan sifat keperempuan (maternitas) nya ia dapat menjaga amanah kepemimpinan dan pemeliharaan yang disyari'atkan Islam. (Muhammad & Imarah, 1991)

Pandangan Terhadap Perspektif Kaum Feminis

Pemikiran kaum Feminis tentang konsep kepemimpinan laki-laki tentunya sangat bertentangan dengan pemikiran para mufassir muslim. Mereka kaum feminis hanyalah berusaha mengusung kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segala bidang dengan melawan kodrat mereka sebagai perempuan. Padahal Allah sudah menetapkan kedudukan masing-masing. Pada dasarnya laki-laki dan perempuan sama yang membedakan adalah ketakwaan nya.

Allah menciptakan manusia terdiri dari dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Tentu saja bukan untuk dipertentangkan atau saling merendahkan. Akan tetapi dibalik itu banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. (Departemen Agama RI, 2008) Islam menilai bahwa perempuan adalah pasangan laki-laki. Artinya, tidak berbeda kelas, melainkan sederajat karena masing-masing pasangannya bagi yang lainnya adalah saling membutuhkan. Ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan saling membutuhkan dan saling melengkapi. Sebagaimana firman Allah dalam Qs.An-Nisa 4:1 dan Qs.Al-Baqarah 2:187. (Amiruddin Syarieff, 2010)

Begitu pula dengan perempuan mereka harus taat kepada pemimpin mereka (suami). Tetapi ini tentunya tidak berarti tersebut sewenang-wenang, menindas dan bersifat pemaksaan. Akan tetapi kepemimpinan tersebut menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban (Novi Mayangsari & Muhammad Hafis, 2022). Sehingga tidak menyebabkan perempuan tertindas. Adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu bukan untuk saling menjatuhkan dan menunjukan akan ketidakkonsistenan (Joshua Suherman & Muhammad Hafis, 2023). Hanya saja hal tersebut merupakan sesuatu yang bersifat qudratullah dan alamiah yang menuntut perbedaan hukum antara keduanya (laki-laki dan perempuan). Jika menentang kodrat alam itu sendiri, maka berarti ia menentang nilai-nilai kemanusiaan yang Allah ciptakan.

Pemikiran Kepemimpinan Keluarga dalam Perspektif Ulama Hadits

Pemikiran kepemimpinan keluarga dalam perspektif ulama hadits dapat ditemukan dalam beberapa literatur syarah hadits yang hadits nya berbunyi:

Artinya : “Rawi mengatakan: menceritakan kepada saya Musad-dad yang mendapatkan dari Yahya, dari „Ubaidillah mengatakan menceritakan kepadanya Nafi’ dari ‘Abdillah Ra, sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan: “Setiap kalian adalah pemimpin, maka akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinan nya itu. Laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya, dia akan diminta pertanggung jawaban atas mereka. Perempuan adalah pemimpin atas rumah dan anak suaminya, dia akan diminta pertanggung jawaban atas mereka. Budak adalah pemimpin atas harta tuannya dia akan diminta pertanggung jawaban atas nya. Ingatlah, bahwa sesungguhnya setiap kalian adalah pemimpin, oleh karenanya setiap kalian akan diminta

pertanggung jawaban atas kepemimpinannya.(Imam Bukhari, 1992)

Hadits ini menurut ulama ahli hadits termasuk hadits marfu' (Muhammad ibn Tulun al-Salih, 1993) dan sahih li dhatih, yaitu hadits yang shahih karena kesahihannya sendiri bukan karena didukung oleh hadits lain yang sahih. (M. Shyuhudi Ismail, 1991) Berikut ini beberapa pandangan ulama yang terdapat dalam dua kitab syarah hadits Bukhari dan Muslim.

Al-Qastalani (706-776 h.), disebut juga dengan al-Qastalaniy, menjelaskan bahwa hadits ini menunjukkan kepemimpinan yang ditunjukkan oleh kata راع berarti حافظ وأمين. Kata راع berasal dari kata راعي, karena ia berakar dari kata رعاية راعي يرعى راعي. (Aliy al-Abbas Shihab al-Din Ahmad bin Muhammad al-Qastalaniy, t.t.) Pengertian pemimpin disini, menurut Al-Qastalaniy, berarti orang yang menjaga dan dipercaya serta berkewajiban menjaga kebaikan sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan setiap orang yang dipercayakan kepadanya kepercayaan apapun harus bisa berbuat adil dan menegakkan kemaslahatannya, baik agama maupun dunianya. (Aliy al-Abbas Shihab al-Din Ahmad bin Muhammad al-Qastalaniy, t.t.) Sama dengannya, al-Nawawiy mengatakan bahwa pemimpin dituntut untuk bisa berbuat adil dan menegakkan kemaslahatan agama, dunia dan segala sesuatu yang terkait dengannya.

Al-Asqalani (773-852 H.) berpendangan bahwa الرعي adalah seorang pengawas yang dipercaya dan berkewajiban menjaga kebaikan sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan bersikap adil dan menegakkan kemaslahatannya. (Al-Hafiz Shihab al-Din bin al-Fadal Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalaniy, 1993) Ia berpendapat, dengan merujuk kepada pandangan al-Tayyibiy, bahwa dalam hadits ini الرعي bukanlah merupakan tujuan. Eksistensinya dimaksudkan untuk menjaga sesuatu yang dipercaya al-Malik kepadanya. Seorang pemimpin tidak diperkenankan menggunakan kekuasaannya kecuali ada izin dari Syari' الرعي dalam hal ini merupakan sebuah simbol (تمثيل), tidak lebih dari itu. Untuk itulah pada awalnya hadits ini dijelaskan secara global, kemudian diperinci dan diakhiri dengan penegasan harf al- tanbih (لا) secara berulang-ulang. (Aliy al-Abbas Shihab al-Din Ahmad bin Muhammad al-Qastalaniy, t.t.)

Ada juga yang berpendapat, kata al-Asqalaniy, bahwa termasuk dalam pandangan umum ini kepemimpinan shakhsiyah (personal) yang tidak mempunyai suami (istri), pembantu dan anak. Individu yang tidak mempunyai siapa-siapa ini pada dasarnya merupakan pemimpin bagi dirinya sendiri, sehingga ia wajib menjaganya agar dapat melaksanakan seluruh perintah dan menjauhi setiap larangan, baik perilaku, ucapan, kekuatan dan panca indera. Dari itulah sifat kepemimpinan pada dasarnya tidak bergantung pada eksistensi orang lain yang dipimpin nya.

Al-Wastaniy (795-858 H.) juga sepakat dengan mereka kecuali dia menambahkan bahwa arti dasar kata راع adalah النظر (pengawasan). Kalimat رعت فلا نا berarti نظرت اليه. Makna dasar ini yang kemudian menunjukkan kata راع bahwa berarti ناظر. dan setiap orang yang dipercaya mengawasi sesuatu dituntut bisa berbuat adil, seperti laki- 32 laki terhadap keluarganya. (Aliy al-Abbas Shihab al-Din Ahmad bin Muhammad al-Qastalaniy, t.t.)

Dari beberapa penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa ulama hadits sepakat ini menunjuk pada arti pemimpin yang bertanggung jawab atas semua hal yang dipercayakan kepadanya, karena ia adalah amanah, seorang pemimpin dituntut berbuat adil dan sesuai dengan syariat (Islam). Sekalipun demikian ada yang berpendapat bahwa kepemimpinan disini merupakan sebuah simbol dari sebuah tanggung jawab yang dimiliki setiap orang, bahkan setiap individu adalah merupakan pemimpin dan setiap anggota tubuhnya adalah terpimpin bagi dirinya sendiri agar mengerjakan segala perintah dan menjauhi setiap larangan.

Berangkat dari pengertian pemimpin yang seperti itu, ulama hadits sepakat bahwa laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya (ahlul)nya. Tanggung jawab itu meliputi: pemenuhan seluruh haknya, nafkah, pakaian dan hubungan yang baik dan memerintah keluarganya untuk

taat kepada Allah SWT. Serta melindungi mereka dengan hartanya dengan baik. Apabila tidak ada anggota keluarganya, laki-laki tersebut bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tanggung jawab keluarga yang dimaksudkan mencakup seluruh anggota rumah, istri, anak, pembantu dan yang lainnya.

Sedangkan perempuan diberi tugas dan bertanggung jawab dalam rumah, harta dan anak (suami)nya, karena ia tidak bisa keluar rumah tanpa izin suaminya. Tanggung jawab tersebut ditunjukkan dengan kebaikan pelayannya dalam menyediakan kebutuhan hidup, memberikan nasehat pada suami, menjaga harta, keluarga dan tamu suaminya, serta menjaga dirinya sendiri. Semua tanggung jawab tersebut dilakukan dalam rangka berkhidmat pada suaminya. (Aliy al-Abbas Shihab al-Din Ahmad bin Muhammad al-Qastalaniy, t.t.)

Bidang Kerja dan Tanggung Jawab Keluarga Dalam Pandangan Ulama Hadits: Laki-laki: Bekerja di luar rumah, Mencukupi kebutuhan, Memerintah, Mencari harta, Melindungi keluarga, Bekerja untuk tugas, Keluar rumah tanpa izin. Adapun perempuan: Bekerja di dalam rumah, Menyiapkan kebutuhan, Memberi saran, Menjaga harta, Menjaga dirinya-anak (suami)nya, Berkhidmah pada suami, Keluar rumah dengan izin suami.

Jika dilihat pada pembagian kerja sosialnya, maka pandangan ulama tersebut membagi kepemimpinan keluarga pada dua model kepemimpinan, umum dan khusus. Kepemimpinan umum lebih banyak mendominasi keputusan dan oleh karenanya tingkatan strukturalnya lebih tinggi dari kepemimpinan khusus. Dalam stratifikasi seperti ini laki-laki harus ditaati dan dihormati. Pelaksanaan kewajiban bagi kepemimpinan khusus, hanyalah merupakan sebuah pengkhidmatan terhadap kekuatan otoritas kepemimpinan umum.

Sekalipun pandangan ulama hadits tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah pandangan yang konsisten, akan tetapi dapat terlihat juga adanya kejanggalan-kejanggalan. Pertama, bahwa perempuan wajib menjaga diri apabila laki-laki (suami)nya tidak ada dirumah. Pandangan ini nampak aneh karena menjaga diri dari berbuat maksiat dan berbuat hina adalah kewajiban setiap umat Islam laki-laki dan perempuan, seperti yang ditunjukkan oleh Al- Qur'an al-An'am(6): 151 dan al-Isra' (17):32.

Kedua bahwa perempuan (istri) harus selalu dalam rumah dengan beban-beban kerja domestik dan menjaga anak-anak. Pandangan ini bertentangan dengan sejarah yang menunjukkan bahwa para muslimah di masa Nabi saw. Juga turut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial di luar rumah, bahkan di dalam perang. Jika studi kritik matan diterapkan dalam mencermati pandangan ini, maka tentu bisa dimakzulkan karena bertentangan dengan sejarah yang diriwayatkan secara sahih.

Ketiga, bahwa perempuan harus berkhidmah dan taat kepada suami. Pandangan ini bertentangan dengan konsep tauhid yang mengharuskan manusia berkhidmah dan taat kepada Allah swt. Dan syariah yang dijelaskan oleh Rasulullah saw.

Pandangan dari al-Shanqitiy bahwa pengabdian dan ketaatan hanya merupakan hal Allah swt, dan Rasulnya. Untuk itulah Rasulullah saw Melarang taat pada suami apabila keluar dari syariah. Seandainya Islam mensyariatkan ketaatan itu pada suami secara dhatiy maka tak akan ada pengecualian. Akan tetapi, karena ketaatan pada suami bukanlah pada dirinya secara dhatiy maka Rasulullah memberikan ketentuan tersebut. Ini artinya bahwa ketaatan kepada suami pada dasarnya bukanlah taat pada dirinya, melainkan taat kepada syariat.

Dengan memahami penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kata *Qawwanuna* merupakan bentuk jamak dari kata *qawwam*, yang terambil dari kata qama. *qoma*, *qoimun*, *qowwamu*, *qawwanuna*. yang artinya: berdiri, tengah berdiri, terus menerus, dan pemimpin-pemimpin.

Al-Maraghi menjelaskan makna *Qawwam* disini merupakan bentuk keutamaan laki-laki dari pada perempuan. Diantara keutamaan tersebut adalah: pertama, fitrawiyun yang menunjukan kepada kekuatan laki-laki dan kesempurnaan bentuk yang diikuti dengan kemampuan akal dalam berfikir laki-laki itu lebih kuat dibandingkan perempuan, sehingga mereka (laki-laki) dapat berfikir dengan sehat dalam memulai satu urusan dan dapat menanganinya dengan tenang. Kedua, Kasabiyyun yaitu kemampuan laki-laki dalam bekerja dan menangani urusan-urusan. Oleh karena itu laki-laki (suami) memiliki beban untuk memberi nafkah terhadap istri dan berfungsi sebagai kepala keluarga, di antara tugas kaum lelaki ialah memimpin kaum perempuan dengan melindungi dan memelihara mereka. Sebab makna Qiyam tidak lain adalah bimbingan dan pengawasan di dalam melaksanakan apa-apa yang ditunjukkan oleh suami dan memperhatikan segala perbuatan istri.

Menurut Sayyid Quthb surat an-Nisa' 4:34 ini menjelaskan tentang konsep kepemimpinan dalam rumah tangga yakni berhubungan dengan pembagian tugas anggota keluarga (laki-laki sebagai pemimpin). Sayyid Quthb mengemukakan kepemimpinan dalam organisasi keluarga berada di tangan laki-laki. Alasan kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga adalah karena Allah melebihkan laki-laki dengan tanggung jawab kepemimpinan beserta kekhususan-kekhususan dan keterampilan yang dibutuhkannya serta menugasi laki-laki untuk memberi nafkah kepada seluruh anggota organisasi keluarga.

Allah menciptakan manusia terdiri dari dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Tentu saja bukan untuk dipertentangkan atau saling merendahkan. Akan tetapi dibalik itu banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Islam menilai bahwa perempuan adalah pasangan laki-laki. Artinya, tidak berbeda kelas, melainkan sederajat karena masing-masingnya pasangan bagi yang lainnya dan saling membutuhkan. Ini menunjukan bahwa laki-laki dan perempuan saling membutuhkan dan saling melengkapi. Sebagaimana firman Allah dalam Qs.An-Nisa 4:1 dan Qs.Al-Baqarah 2:187.

Begitu pula dengan perempuan mereka harus taat kepada pemimpin mereka (suami). Tetapi ini tentunya tidak berarti kepemimpinan tersebut sewenang-wenang, menindas dan bersifat pemaksaan. Akan tetapi kepemimpinan tersebut menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sehingga tidak menyebabkan perempuan tertindas. Adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu bukan untuk saling menjatuhkan dan menunjukan akan ketidak-konsistenan. Hanya saja hal tersebut merupakan sesuatu yang bersifat qudratullah dan alamiah yang menuntut perbedaan hukum antara keduanya (laki-laki dan perempuan). Jika menentang kodrat alam itu sendiri, maka berarti ia menentang nilai-nilai kemanusiaan yang Allah ciptakan.

KESIMPULAN

Kata *Qawwamuna* merupakan bentuk jamak dari kata *qawwam*, yang terambil dari kata *qama*. قوام-قائم-قام (qoma, qoimun, qowwamu, qawwamuna). yang artinya: berdiri, tengah berdiri, terus menerus dan pemimpin-pemimpin. Menurut ulama Quraish Shihab secara pendekatan tekstual makna *qawwam* yakni pemenuhan tanggung jawab dan predikat setelah memenuhi hubungan sebab-akibat dalam hubungan rumah tangga. Adapun ulama tafsir membagi kepemimpinan keluarga menjadi empat pola pikir yakni Pola pikir ekstrim patriarki-sentris, moderat patriarki-sentris, ekstrem matriarkhi-sentris, dan pola pikir moderat. Menurut feminis kepemimpinan keluarga yang menuntut kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam pernikahan yang mana bertentangan dengan qodrat kemanusiaan yang diberikan tuhan. Menurut ulama hadis

kepemimpinan keluarga mementingkan keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pernikahan sesuai dengan qodrat ilahiah dari Allah dan perbedaan laki laki dan perempuan qodrat ilahiah keduanya inilah yang menjadikan antar pasangan saling membutuhkan.

DAFTAR REFERENSI

- Abduh, M. (1975). *Al-Islam wa Al-Mar'ah*. al-Qahiroh al Tsaqafah al-Arabiyah.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurtubiy. (1967). *al-Jami" li Ahkam Al-Qur"ān: Vol. Juz V*. Dar al-Katib al-Arabiyy.
- Abu al-Fadal Shihabuddin al-Sayyid Mahmud al-Alusiy. (t.t.). *Ruh al-Ma'aniy fi Tafsir Al-Qur'an-Adhim wa al'Sab al-Matsaniy: Vol. Juz III*. Dar al-Fikr.
- Ahmad, & Solihin Bunyamin. (2012). *Kamus Induk Al-Quran*. Granada Investa Islami.
- Al-Asqalany, I. H. (t.t.). *Fath Al Baariy*. Darul Fikr.
- Al-Hafiz Shihab al-Din bin al-Fadal Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalaniy. (1993). *Fath al-Bariy bi Sharh al-Bukhariy: Vol. Juz XV*. Dar al-Fikr.
- Aliy al-Abbas Shihab al-Din Ahmad bin Muhammad al-Qastalaniy. (t.t.). *Al-Irsyad li Sharh Sahih al-Bukhariy: Vol. Juz VIII*. Dar al-Fikr.
- Abduh, M. (1975). *Al-Islam wa Al-Mar'ah*. al-Qahiroh al Tsaqafah al-Arabiyah.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurtubiy. (1967). *al-Jami" li Ahkam Al-Qur"ān: Vol. Juz V*. Dar al-Katib al-Arabiyy.
- Abu al-Fadal Shihabuddin al-Sayyid Mahmud al-Alusiy. (t.t.). *Ruh al-Ma'aniy fi Tafsir Al-Qur'an-Adhim wa al'Sab al-Matsaniy: Vol. Juz III*. Dar al-Fikr.
- Ahmad, & Solihin Bunyamin. (2012). *Kamus Induk Al-Quran*. Granada Investa Islami.
- Al-Asqalany, I. H. (t.t.). *Fath Al Baariy*. Darul Fikr.
- Al-Hafiz Shihab al-Din bin al-Fadal Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalaniy. (1993). *Fath al-Bariy bi Sharh al-Bukhariy: Vol. Juz XV*. Dar al-Fikr.
- Aliy al-Abbas Shihab al-Din Ahmad bin Muhammad al-Qastalaniy. (t.t.). *Al-Irsyad li Sharh Sahih al-Bukhariy: Vol. Juz VIII*. Dar al-Fikr.
- Amiruddin Syarief. (2010). *Menangkal Virus Islam Liberal* (cet. 1). Persis Pers.
- A.W. Munawwir. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Pustaka Progressif.
- Azkiyah, U. M., Sulaiman, S., Hasan, I. A., Wisnu Wardana, R. A., & Izah, S. A. (2022). Indonesian Women's Leadership (Quranic Maudhu'i Interpretation of Indonesian Ministry of Religious Affairs). *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, 16(2), 167–188. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v16i2.12780>
- Bressler, & Charles E. (2007). *Literary Critism: An Introduction to Theory and Practice 4th-ed Pearson Education* (4th-ed ed.).
- Departemen Agama RI. (2008). *Al- Hikmah Alquran dan Terjemahannya*. CV Penerbit Diponegoro.
- Dirik, D. (2021). Leader power bases and perceived leader effectiveness: conservation of gender stereotypes. *Current Psychology*, 40(12), 6175–6186. <https://doi.org/10.1007/s12144-020-01169-2>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian. *Humanika*, 21.
- Faiqoh. (1998). Kepemimpinan Perempuan dalam Teks-Teks Ajaran Agama dalam Perspektif Pemikiran Konservatif. Dalam *kumpulan makalah seminar Penguatan Peran Politik Perempuan Pendekatan Fiqh Perempuan tim editor PSW UII*. Lembaga Penelitian UII.
- Hafis, J. dan M. (2024). *Hukum Keluarga Islam: Dalam Kajian Fiqih Mu'asyarah Zaujiyah*. PT Penamuda Media.
- Hafis, M. (2023). Kajian Terhadap Asas-Asas Teologis Dalam Surah An-Nisa' Ayat 129 Tentang

- Aturan Konkrit Monogami. *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, 6(2), 194–201. <https://doi.org/10.31869/jkpu.v6i2.4888>
- Hafis, M. (2024). *KONKRITISASI ATURAN MUNAKAHAT DI INDONESIA (Keselarasan antara “Hukum Islam” dan “Hukum Nasional”)*. PT Penamuda Media.
- Ibnu Katsir. (t.t.). *Tafsir Quran al-Adzim : Vol. Jilid 1*. Dar Fikr.
- Imam Bukhari. (1992). *Sahih al-Bukhariy*. Dar al-Kutub al-ilmiyyah.
- M. Shyuhudi Ismail. (1991). *Pengantar Ilmu Hadis*. Angkasa.
- Muhammad ibn Tulun al-Salih. (1993). *Al-Syadrah fi al-Mustaharah: Vol. Juz II*. Dar al- Kutub al-ilmiyah.
- Muhammad, & Imarah. (1991). *Ma’alim al-Manhaj al-Islamiy*. Dar al-Shuruq.
- Qasim, A. (t.t.). *al-Mar’ah al-Jadidah*.
- Shihab, M. Q. (t.t.). *Membumikan Alquran*.
- Shihab, M. Q. (2000). *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Lentera Hati.
- Sufyanto. (t.t.). *Wanita Pemimpin Negara Bukan Pemimpin Agama . Dalam Pemimpin Wanita di Kancan Politik, Said Al-Afghani*.
- Umar, N. (2010). *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Alquran (cet-2)*. Dian Rakyat.
- Zenrif, F. (2011). *Tafsir Fenomologi Kritis*. UIN Maliki Press.
- ‘Asyur, M. al-T. Ibnu. (1997). *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir, Juz 1*. Dar Shuhnun li al-Nasyr wa al-Tauzi’.
- Al-Asqalani, I. H. (2010). *Fathul Bari: Syarah Shahih al-Bukhari*. Pustaka Imam Asy-Syafi’i.
- Al-Suyuthi, J. A. A. (2002). *Lubab Nuqul fi Asbab al-Nuzul*. Muasasah al-Kutub al-Tsawafiyah.
- Azkiyah, U. M., Sulaiman, S., Hasan, I. A., Wisnu Wardana, R. A., & Izah, S. A. (2022). Indonesian Women’s Leadership (Quranic Maudhu’i Interpretation of Indonesian Ministry of Religious Affairs). *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Al-Hadits*, 16(2), 167–188. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v16i2.12780>
- Baidan, A. (2011). *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Pustaka Pelajar.
- Dirik, D. (2021). Leader power bases and perceived leader effectiveness: conservation of gender stereotypes. *Current Psychology*, 40(12), 6175–6186. <https://doi.org/10.1007/s12144-020-01169-2>
- Hafis, J. dan M. (2024). *Hukum Keluarga Islam: Dalam Kajian Fiqih Mu’asyarah Zaujiyah*. PT Penamuda Media.
- Hafis, M. (2023). Kajian Terhadap Asas-Asas Teologis Dalam Surah An-Nisa’ Ayat 129 Tentang Aturan Konkrit Monogami. *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, 6(2), 194–201. <https://doi.org/10.31869/jkpu.v6i2.4888>
- Hafis, M. (2024). *KONKRITISASI ATURAN MUNAKAHAT DI INDONESIA (Keselarasan antara “Hukum Islam” dan “Hukum Nasional”)*. PT Penamuda Media.
- Hafis, M., & Johari, J. (2022). Maqasid Al-Syariah Sebagai Problem Solver Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1522. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2420>
- Ibnu Khoer, F., Gustiawati, S., & Yono, Y. (2021). Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam. *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 4(1), 42–49. <https://doi.org/10.47467/as.v4i1.536>
- Joshua Suherman, & Muhammad Hafis. (2023). OBLIGATION TO ATTEND WITNESS IN RELIGIOUS COURTS AND ITS RELEVANCE TO IBNU HAZM’S VIEWS. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 4(2), 285–303. <https://doi.org/10.33474/jas.v4i2.18909>
- Malihah, L., Zabidi, H., Atkia, N., Apifah, N. N., & Haryanti, P. (2024). Kepemimpinan Perempuan dan Kesetaraan Gender: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari*

- Jambi*, 24(2), 1094. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i2.4904>
- Nelli, M. H. dan J. (2023). *Hukum keluarga Islam Indonesia: konsep masalah terhadap perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia*. Deepublish.
- Novi Mayangsari, & Muhammad Hafis. (2022). PERSEPSI KELUARGA SAKINAH BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI ANAK (Studi Kasus Di Dusun Lebanisuko Desa Lebanisuko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik). *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 4(2), 265–284. <https://doi.org/10.33474/jas.v4i2.19007>
- Revai, V. (2007). *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi (Edisi Kedua)*. Rajag rafindo Persada.
- RI, D. A. (2008). *Al-Hikmah Al-Qur an dan Terjemahannya* (C. P. Diponegoro (ed.)).
- Shihab, M. Q. (2009). *Tafsir Al-Mishbah*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2012). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Shihab, Q. (2009). *Perempuan*. Lentera Hati.
- Zaitunah Subhan. (1996). *Tafsir Kebencian Studi Bias Jender dalam Tafsir al-Qur'an*. LKiS.